



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sagu, 24 April 1969, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXX, Sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Dulitukan, 23 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, dengan alamat elektronik XXXXXXXXX, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, paman Calon Suami Anak para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara ecourt, tertanggal 9 Agustus 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Lrt, tanggal 9 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Hal 1 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
Umur : 18 (delapan belas) Tahun 5 (lima) Bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman di : XXXXXXXX

Selanjutnya disebut **Calon Isteri**,

Nama : **CALON SUAMI**
Tempat tanggal lahir : Malaysia, 23 Juli 2005
Pendidikan : Tidak tamat SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Kopra harian
Penghasilan/bulan : Rp.1.000.000
Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut **Calon suami**,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah sering bertemu, dan anak kandung Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan ± 5 (lima) bulan, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma Adat, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hal 2 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga akan terjadi gugatan perceraian, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari para Pemohon selaku ayah dan ibu kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan anak Pemohon sudah sangat erat sehingga Pemohon khawatir dengan anak para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal-hal lebih jauh yang lebih jauh melanggar aturan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa para Pemohon jika Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya menikah, para Pemohon bersedia untuk memberi

Hal 4 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan serta ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa di dalam persidangan, para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta orang tua calon suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, untuk dapat diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim secara bergantian;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam sidang tertutup untuk umum terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian di pengadilan. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin saat ini adalah 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang mempunyai keinginan sendiri untuk menikah dengan calon Suaminya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suaminya;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya, dan hubungan keduanya baik;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terkait risiko perkawinan di bawah umur, di

Hal 5 dari 26 hal. **Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak bagi seorang perempuan, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan bisa menjadi pemicu salah satu sebab perceraian di Pengadilan. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 sedangkan ibu kandungnya meninggal pada tahun 2012 di Desa Sagu;
- Bahwa usia Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa keinginan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, akan tetapi karena keinginan sendiri;
- Bahwa antara Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan telah menjalin hubungan sudah lama dan bahkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan lebih;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;

Hal 6 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh kopra harian dengan penghasilan kurang lebih 200 ribu perhari;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin siap dan sanggup membimbing serta mendukung kebutuhan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin selama berumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada paman calon suami anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXa, Kabupaten Flores Timur, terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak bagi seorang perempuan, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak yang menikah dibawah umur. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari paman Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon sudah meninggal beberapa tahun yang lalu di Desa Sagu;
- Bahwa usia calon suami anak para Pemohon adalah 19 tahun 1 bulan sedangkan usia anak para Pemohon 18 tahun lebih;
- Bahwa calon suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SD;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;

Hal 7 dari 26 hal. **Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan lebih;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, calon suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak para Pemohon, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai buruh kopra harian dengan penghasilan kurang lebih 200 ribu perhari;
- Bahwa paman Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan anak para Pemohon, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin beserta calon suaminya;
- Bahwa paman calon suami dan Pemohon menghendaki agar keduanya segera dinikahkan karena khawatir timbulnya fitnah lebih jauh karena anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon kerumah orang tuanya;

Hal 8 dari 26 hal. **Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi sudah pernah ke Kantor Urusan Agama untuk mengurus rencana perkawinannya akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon masih dibawah umur;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306172404690001, atas nama XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2015, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306176303720001, atas nama XXXXXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2015, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0008/004/II/2021, atas nama XXXXXXXX (Pemohon I) dan XXXXXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2021, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5306171111090019, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306175703060001, atas nama XXXXXXXX (anak para Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2024, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat

Hal 9 dari 26 hal. **Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor AL 857.0024168, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6) ;
7. Fotokopi ijazah Sekolah menengah Pertama Negeri 1 Adonara, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN! Adonara, tanggal 30 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306172307050001, atas nama XXXXXXXXX (calon suami), yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2023, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5306170702120002, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX (ayah calon suami), yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2020, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Asli Surat Keterangan atas nama XXXXXXXX, Nomor Ds.Sg.300/544/Kes.masy/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara, kabupaten Flores Timur, tanggal 12 Agustus 2024, bermeterai cukup, dinazegelen (Bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan atas nama XXXXXXXX, Nomor Ds.Sg.300/544/Kes.masy/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara, kabupaten Flores Timur, 12 Agustus 2024, bermeterai cukup, dinazegelen (Bukti P.11);

Hal 10 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu tanda Penduduk , NIK 5306170504700001, atas nama XXXXXXXXXXXX (paman calon suami), yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2023, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P. 12);
13. Asli Surat Keterangan Kematian, atas Nama XXXXXXXXXXXX, Nomor Ds.Sg.474.3/541/Pem/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagu, kecamatan Adonara, kabupaten Flores Timur, tanggal 12 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, (Bukti P.13)
14. Asli Surat Keterangan Kematian, atas Nama XXXXXXXXXXXX, Nomor Ds.Sg.474.3/542/Pem/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagu, kecamatan Adonara, kabupaten Flores Timur, tanggal 12 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, (Bukti P.14)
15. Asli Surat Keterangan Kesehatan, atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 887/UPS/SKK/VIII/2024, yang dikeluarkan tanggal 8 Agustus 2024, oleh Dokter Puskesmas Sagu, bermeterai cukup, dinazegelen (Bukti P.15)
16. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: B-146/Kua.20.9.8/PW.00/08/2024, yang ditujukan kepada Calon Pengantin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Jawa (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calon suaminya), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen (Bukti P.16);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, lahir Sagu, tanggal 15 Oktober 1952, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, saksi sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui usia Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 tahun lebih dan usia Calon Suaminya adalah 19 tahun lebih;

Hal 11 dari 26 hal. **Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX
- Bahwa Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri;
- Bahwa Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara untuk mendaftarkan kehendak nikah dari anak para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon, keluarga Calon Suaminya, ataupun orang lain tapi karena keinginan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan sudah lama;
- Bahwa antara Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calon suaminya telah lulus SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon suaminya baik, dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan

Hal 12 dari 26 hal. **Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya;

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh kopra harian dengan penghasilan kurang lebih 200 ribu perhari;
- Bahwa kehendak untuk anak para pemohon menikah dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena keluarga mengkhawatirkan anak para Pemohon dan calon suaminya akan lebih jauh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan aturan agama dan negara;
- Bahwa ayah kandung dan ibu Kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu sehingga calon suami anak para Pemohon tinggal bersama dengan paman dan bibinya;

2. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 6 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah apman calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan para pemohon mengikuti sidang di pengadilan Agama Larantuka karena para Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXX dengan ponakannya akan tetapi ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Adonara karena usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin masih 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon 18 tahun lebih sedangkan calon suami anak Pemohon adalah adalah 19 tahun lebih;

Hal 13 dari 26 hal. **Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon, keluarga Calon Suaminya, ataupun orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan yang sudah lama dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini, hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon suaminya baik, dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai buruh kopra harian dengan penghasilan kurang lebih 200 ribu perhari;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu sehingga calon suami anak para Pemohon tinggal bersama paman dan bibinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk diberikan

Hal 14 dari 26 hal. **Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh orang tua kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan para Pemohon, telah ternyata bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal 15 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki, karena sebelumnya pendaftaran atas pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan Anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan orang tua kandung calon suami anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan paman Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana perintah dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan ibu kandung calon suami anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan orang tua kandung

Hal 16 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 tahun 4 bulan dan Calon Suaminya adalah 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suaminya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah lama menjalin hubungan sudah lama dan bahkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan lebih;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah lulus sekolah pada tingkat SMP sedangkan calon suaminya tidak tamat SD;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah bekerja sebagai buruh kopra harian dengan penghasilan kurang lebih 200 ribu perhari;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan kedua belah pihak sanggup untuk membimbing dan ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para pemohon telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;

Hal 17 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Dispensasi Kawin Pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 5 bulan, antara Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan telah lama, antara Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sepersusuan, dan Anak para Pemohon belum pernah menikah dan sudah siap untuk berumah tangga, serta para Pemohon dan ibu kandung Calon Suami Anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 yang diajukan para Pemohon masing-masing telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta bagi bukti surat yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.8, P.12 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin orang tua kandung calon suami dan Paman calon suami, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai identitas dan alamat para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang ternyata telah sesuai dengan data identitas yang terdapat pada permohonan para Pemohon, yang di dalamnya menjelaskan bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami serta paman dan orang tua kandung calon suami adalah warga Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka;

Hal 18 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta nikah para Pemohon menjelaskan tentang hubungan para pemohon yakni sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.7 yang berupa Fotokopi Surat keterangan kelahiran Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Fotokopi ijazah Sekolah menengah Pertama anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang telah menjelaskan mengenai tanggal lahir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu tanggal 17 Maret 2006, yang merupakan anak dari ibu Kandung Halima Suhardi dan juga menjelaskan tentang anak Pemohon telah menyelesaikan sekolah pada tingkat SMP negeri 1 Adonara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon bernama Ridwan Iti sedangkan ibu kandungnya bernama Fatma Meme Ema;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11, yang berupa Asli Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa calon suami anak para Pemohon selama ini tidak memiliki ijazah karena tidak tamat SD dan juga belum memiliki Akte kelahiran;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 dan P.14, yang berupa Asli surat keterangan Kematian dari kepala Desa Sagu menjelaskan bahwa ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal pada tahun 2010 dan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 berupa asli Surat Keterangan Kehamilan dari Dokter Puskesmas Sagu, yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 18-19 minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 yang berupa asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, telah menjelaskan mengenai kebenaran ditolaknya pendaftaran perkawinan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena

Hal 19 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan akta autentik dan masing-masing telah menjelaskan kesesuaiannya dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang sangat kenal dengan Pemohon, kedua saksi adalah merupakan keluarga para Pemohon dan juga calon suami anak para Pemohon, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi para Pemohon terkait maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin serta terkait kondisi dan status hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta kesiapan masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan tambahan Pemohon, keterangan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan orang tua kandung calon suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti-bukti

Hal 20 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 tahun 5 bulan dan usia Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah lulus sekolah pada tingkat SMP sedangkan calon suaminya tidak tamat SD;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan sudah lama sehingga anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan lebih;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suaminya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah bekerja sebagai seorang buruh kopra harian dengan penghasilan kurang lebih 1 juta perbulan;
- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan kedua

Hal 21 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan lebih sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma adat serta timbulnya fitnah antara anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, sehingga jika keduanya dinikahkan secara resmi maka keduanya dapat terhindar dari perbuatan yang lebih jauh dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas alasan agar Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama yang didukung oleh keterangan pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah lama berhubungan secara intens, sehingga menurut adat di daerah Pemohon jika sudah anak perempuan telah hamil dengan seorang laki-laki maka harus segera dinikahkan dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2)

Hal 22 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*”

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, para Pemohon dan paman calon suami anak para Pemohon serta keluarganya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, termasuk sanggup memberikan dukungan jika apabila terkait masalah keberlanjutan sekolah Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai seorang buruh kopra harian dengan penghasilan kurang lebih 200 ribu perhari, maka Hakim menilai Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dipandang siap dan mampu secara mental dan finansial untuk melindungi dan mengayomi istrinya dalam berumah tangga, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal 23 dari 26 hal. **Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta jika selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga hal ini sejalan pula dengan prinsip ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa hak anak adalah berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."

Menimbang, bahwa apabila Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiah berikut:

درئ المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 24 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa perkawinan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019, Tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka biaya perkara di bebaskan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 25 dari 26 hal. Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, oleh Nikmawati, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,
Ttd
Nikmawati, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd
Sakinah Al Hamidy, S. H

Hal 26 dari 26 hal. **Penetapan no.69/Pdt.P/2024/PA.Lrt**